



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN CAKUPAN SEMESTA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, yang menyebutkan; "penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota", dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pada diktum KESEBELAS point (1) dan point (2) yang menyebutkan; "Bupati mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional" dan "Bupati memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional", maka untuk kelancaran efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, perlu membentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pelaksanaan Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN CAKUPAN SEMESTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Jaminan Kesehatan dan selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes/polindes.
9. Dokter Praktik Perorangan adalah dokter yang melaksanakan praktik dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

BAB II SASARAN DAN KEPESERTAAN

Pasal 2

Sasaran dan kepesertaan dari Pelaksanaan Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- a) Penduduk yang belum menjadi peserta JKN-KIS dapat didaftarkan oleh pemerintah daerah dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.
- b) Penduduk yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dapat dimasukkan ke dalam kepesertaan JKN-KIS yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
- c) Penduduk yang memiliki profesi sebagai PNS, TNI, POLRI, yang masih aktif ataupun sudah purna tugas, pekerja di sektor swasta yang ditanggung oleh pemberi kerja, yang statusnya masih aktif serta anggota keluarga lain yang masih menjadi tanggungan yang bersangkutan dikecualikan sebagaimana ketentuan pada huruf b.
- d) Dalam hal terdapat tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap menjadi kewajiban peserta yang bersangkutan dalam hal pelunasannya.
- e) Hak kelas perawatan bagi penduduk sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b adalah Kelas III.
- f) Penduduk yang sudah didaftarkan dan iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah tidak diperkenankan naik kelas perawatan.
- g) Penduduk yang telah tercatat sebagai peserta JKN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b didaftarkan pada Puskemas yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan tidak diperkenankan untuk pindah ke Dokter Praktik Perorangan.

BAB III PENGANGGARAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Anggaran untuk Cakupan Semesta (*Universal Health Coverage*) dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dialokasikan pada DPA Dinas Kesehatan setiap tahunnya.

Pasal 4

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan cakupan semesta, dapat dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran iuran bagi peserta sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal ada kelebihan maupun kekurangan pembayaran iuran, maka kelebihan maupun kekurangan tersebut akan dikompensasikan dengan iuran tahapan berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 86.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

